



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kebudayaan daerah sebagai upaya untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan kebudayaan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan di lindungi dalam rangka memajukan Kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Warisan Budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang.
7. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina keragaman budaya sebagai identitas bangsa, seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat Kabupaten Mukomuko terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan unsur-unsur Kearifan Lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan Kebudayaan.
9. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Adat serta Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Pengelolaan adalah upaya pelestarian Kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan meliputi nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kerja sama kekayaan budaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

15. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam pemajuan Kebudayaan.
16. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Hukum Adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
17. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
18. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
19. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
21. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan sebagai acuan pembangunan Daerah menuju ke arah kemajuan adat, budaya, tradisi dan khasanah pengetahuan, memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah, bertujuan untuk :

- a. Memperteguh identitas Daerah sebagai bagian jati diri bangsa;
- b. memperkokoh karakter Daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa;
- c. memperkuat persatuan Daerah sebagai penopang persatuan bangsa;
- d. meningkatkan citra Daerah sebagai bagian citra bangsa; dan
- e. melestarikan budaya Daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, tugas dan wewenang, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan.

BAB III
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi :

- a. manuskrip;
- b. tradisi lisan;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional;
- k. kuliner tradisional; dan
- l. cagar budaya.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. menjamin kebebasan berekspresi;
- c. menjamin Perlindungan atas ekspresi budaya;
- d. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. memelihara kebhinnekaan;
- f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- g. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mengembangkan kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang pemajuan Kebudayaan; dan
- e. memberikan penghormatan dan anugerah kepada masyarakat dan/atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian Kebudayaan Daerah.

BAB V
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau badan.
- (2) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Adat serta Pranata Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam perencanaan, Pengelolaan, pengawasan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dalam mewujudkan peran serta, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga dibidang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan budaya Daerah;
 - c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melaksanakan suatu kegiatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau;
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang melakukan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (6) Setiap orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - i. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

MARJOHAN

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU (.....²...../.....¹⁰..... /2021)